



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Tugas Belajar Bagi PNS

No. SK : 355

Persyaratan

1. Surat pengantar dari pimpinan organisasi
2. Asli surat keterangan pemberian beasiswa dari sponsor
3. Asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa
4. Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Asli surat perjanjian tugas belajar yang dikeluarkan oleh pihak sponsor yang berlaku
6. Fotokopi Sah SK CPNS
7. Fotokopi sah SK PNS
8. Fotokopi Sah Pangkat terakhir
9. Fotokopi Sah DP3 (sekarang PPPK) 2 tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS melengkapi berkas yang dibutuhkan
2. PNS memohon pengantar berjenjang (Unit, Satker sampai dengan Kankemenag Kab/Kota).
3. PNS memasukkan berkas kebagian umum dan Humas
4. Berkas dinaikkan ke Kakanwil untuk diberikan Disposisi pimpinan
5. Proses oleh petugas Kepegawaian dan Hukum dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi), jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan.
6. Petugas meminta paraf kasubbag Kepegawaian dan Hukum dan Kepala Bagian Tata Usaha
7. Petugas meminta tanda tangan kepala Kanwil
8. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum untuk deregister dalam "Dokumen keluar".
9. Dokumen diserahkan kepada PNS

Waktu Penyelesaian



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Belajar S1 rangkap 4 (1 arsip ptsp, 1 arsip kepegawaian, 2 ke pemohon)

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id